

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai sumber kebahagiaan, anak merupakan amanah terbesar yang Allah swt titipkan kepada orang tua. Sehingga harus dijaga dan di lindungi penuh oleh orang tua. Anak juga merupakan sebuah kekayaan di dunia dan sebuah perhiasan di dunia. Layaknya sebuah perhiasan, anak yang di perlakukan juga bagaikan sebuah perhiasan yang harus di jaga, di rawat, di sayang dan di lindungi. Masa depan anak tergantung pada pola asuh orang tua. Karena anak merupakan titipan Allah swt, maka sebagai titipan orang tua berkewajiban dalam merawat dengan baik. Dengan demikian anak harus dilindungi, dijaga kehormatan, martabat serta harga diri yang secara wajar, baik aspek secara social, hukum, ekonomi, agama, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sebagaimana dalam Q.S al-Kahfi ayat 46 menjelaskan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>1</sup>*

Sebagai makhluk Allah swt yang sempurna, manusia di pilih Allah swt sebagai seorang khalifah atau pemimpin di bumi oleh Allah swt. Salah

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an al-Karim, Qur'an Surah al-Kahfi ayat 46.

satunya menjalankan suatu amanah sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Semenjak anak lahir di dunia orang tua sudah berkewajiban dalam mengurus segala keperluan anak. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk mengantarkan anaknya untuk dapat mengimplentasikan serta mewujudkan tujuan dan tanggung jawab sebagai hamba-Nya.<sup>2</sup>

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua terhadap anak memberikan bekal terhadap anak untuk bekal anak di dunia dan di akhirat dengan cara memberikan anak ilmu pengetahuan. Imam Abu Al- Hamid Al- Ghazali dalam *Ihya Ulum ad-Din* berpendapat bahwa pendidikan anak adalah suatu urusan yang amat penting dan harus mengutamakan dari urusan lainnya.<sup>3</sup> Karena pendidikan merupakan suatu proses baik proses akal, proses pengembangan jiwa, proses pengembangan fisik dan proses dalam pengembangan kepribadian seseorang sehingga hasil dari proses tersebut dapat menciptakan kepribadian yang sempurna dan menyeluruh (*al-binaa' syakhsiyah muslim syamil wal mutakamil*). Dalam agama islam dinyatakan bahwa anak dilahirkan di dunia dalam keadaan fitrah atau suci. Namun sebagai pendidik utama, orang tua lah yang mengarahkan anak tersebut sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Hurairah:

---

<sup>2</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Budi Utama, 2021). h. 51.

<sup>3</sup> Rudi Hadi Subagja, "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasyid Syariah," *Sakinah: Journal Of Family studies*, Vol. 4 (Issue 3, 2020): 3

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلَدٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyaallu 'anhu berkata Nabi Shallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi yahudi, nasrani atau majusi. (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah)<sup>4</sup>*

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa anak yang lahir di dunia dalam keadaan fitrah atau suci namun orang tuanya lah yang membawa ia menjadi yahudi, nasrani dan majusi. Dalam hal ini orang tua lah yang menjadi pendidik utama bagi anak bagaimana anak dapat memiliki pribadi yang sempurna baik akal, perasaan dan perbuatan. Seperti yang dinyatakan oleh Moh Fadhil al-Djamaly<sup>5</sup> bahwa pendidikan islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia untuk lebih maju dengan nilai-nilai yang tinggi dan mulia sehingga terbentuk pribadi yang sempurna baik yang berkaitan pada akal, perasaan maupun perbuatan.

Dengan demikian, bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bukan hanya tanggung jawab atas didunia namun juga bertanggung jawab di akhirat yang akan dimintai pertanggung jawaban atas

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari , *Shahih Bukhari*, (Riyad: Bait al-fkar ad-Dauliyah, 1419). h. 264

<sup>5</sup> BuKhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017) h. 28.

anak-anak mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Umar ra.

Rasulullah saw bersabda:

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته فالامام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في اهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن راعيته قال فسمعت هؤلاء من راسول الله صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته<sup>6</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Shu'ayib berkata, dari Al-Zuhrī berkata, telah mengabarkan kepadaku Sālim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar ra. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw., telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban*

<sup>6</sup> Abu 'Abdillah ibn Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar ibn Kathir, 2002). h. 580.

*atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.*<sup>7</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa segala perbuatan harus dipertanggung jawabkan. Dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas pimpinannya. Sebagai seorang ayah yang mana ayah adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, ia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan istri dan anaknya sehingga sebagai orang tua harus memberikan kewajiban yang wajib terhadap anak baik nafkah, pendidikan, sandang, pangan maupun papan, juga prihal bentuk kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orang tua.

Dalam kehidupan keluarga ketika telah memiliki anak, maka lahirlah sebuah kewajiban untuk memberikan biaya kebutuhan, pendidikan, nafkah, perhatian, kasih sayang, dan segala sesuatunya yang terbaik untuk anak.<sup>8</sup> Mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih belum *baligh* (dewasa) merupakan salah satu bagian dari hukum yang mengatur hubungan antar keluarga. Sebagaimana dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab ke- X dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab ke- XII.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pemeliharaan anak terdapat dalam Pasal 45, dan 47, antara lain:

---

<sup>7</sup> Makmur Daud, *Terjemahan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Fa. Widjaya, Cet., II, 1986), h. 242-243.

<sup>8</sup> Anreas Dewanto, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), h. 210.

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>9</sup>

Adapun pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab ke- XII pada Pasal 77 ayat (3) :

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”<sup>10</sup>

Perundang- Undangan tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam pengasuhan, memberikan pendidikan agama, menciptakan karakter yang baik, mencegah terjadinya pernikahan dini, dll. Kewajiban ini dibebankan mulai dari umur 0 sampai 18 tahun ataupun anak belum melangsungkan pernikahan. Dan apabila anak yang masih dibawah pengawasan orang tua melakukan perbuatan hukum, maka orang tua harus mewakili segala perbuatan anaknya baik didalam hukum maupun di luar hukum. Hal ini menunjukkan dari pertanggung jawaban orangtua terhadap anak itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam

Peraturan tentang anak juga diatur pula dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan amanah yang berikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dilindungi dan dijaga, karena di dalam diri anak telah melekat harkat serta martabat sebagai manusia yang utuh untuk dilindungi hak asasinya.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”<sup>12</sup>

Pasal diatas, menunjukkan bahwa pentingnya tanggung jawab orang tua dalam perihal pendidikan dan pembentukan karakter anak. Begitu pula dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa: barangsiapa yang melalaikan pendidikan anak, seperti tidak mengajarkan hal yang bermanfaat, membiarkannya hingga terlantar, maka dia telah melakukan perbutaan buruk dan inilah yang menjadi factor utama bahwa anak kurang memiliki sifat yang baik karna kurangnya etika dan moral.<sup>13</sup> Maka dari hal

---

<sup>11</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), h. 6.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Idrus Sere, *Laporan Hasil Penelitian: Tanggung Jawab Orangtua dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir*, 2018. h. 4.

tersebut, secara koadrat tuntutan atas tanggung jawab untuk mengarahkan sikap anak adalah orang tua itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang riwayatkan oleh Bukhari adalah:

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد ثنا صالح الهمداني حدثنا الشعبي أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تلاميها ثم اعتقاها وتز و بها (رواه البخاري)

Artinya: Dari Musa bin Ismail dari Abul Wahid dari Salih bin Salih Al-hamdainy dari Sya'bi dari Abdu Hurdah dari ayahnya ia berkata, bersabda Rasulullah SAW : setiap orang tua yang mempunyai anak maka kewajibannya adalah mengajarnya, membungkus ajarannya dan akhlaknya, membungkus didikannya kemudian melepaskannya dan mengawinkannya. (HR. Bukhari).<sup>14</sup>

Dari penjelasan hadis di atas bahwasanya orang tua berkewajiban dalam membingbing karakter anak baik moral dan etika anak, dan kewajiban ini terus berlangsung hingga anak telah dewasa dan hendak menikah. Wahbah Zuhaili mengutarakan bahwa hak anak mencakup dalam lima hal antara lain: *nasab* (identitas diri), *radha'* (menyusui), *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), *wilayah* (perwalian), *nafaqah* (pemberian nafkah).<sup>15</sup> Dengan demikian hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak lepas dari pengawasan dan pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal.

<sup>14</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar al Fikr, 2000).

<sup>15</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Afkar* Vol. 1, Nomo 1, (Januari 2018): 41.

Namun pada realitanya, hak anak kerap terjadi manimbulkan permasalahan khususnya dalam pemenuhan hak anak terutama dalam konsep pendidikan terlebih pada pendidikan agama. Dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja keluar kota untuk mencari nafkah atau pergi dengan alasan berjihad keluar daerah bahkan keluar kota dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga waktu bersama keluarga berkurang. Namun tak sedikit orang tua yang sadar akan hal tersebut. Sehingga masalah yang sering sekali muncul adalah membiarkan anaknya atau meninggalkan anaknya dengan kerabat orang tua hingga akhirnya tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan bimbingan langsung dengan orang tuanya. Seperti halnya bimbingan moral, etika dan pendidikan agama.

Mayoritas penyebab rusaknya anak ialah factor utama dari orang tua yang sering mengabaikan anak, namun tidak sedikit juga orang tua yang menyalahkan anaknya. Dengan demikian pentingnya bimbingan dan perlindungan orangtua terhadap anak karena orangtua berkewajiban dalam melindungi keluarganya. Dalam al-qur'an Q.S at-Tahrim ayat 6 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qur'anul Karim, Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6.

Ayat di atas menjelaskan tentang tugas seorang mukmin adalah menjaga diri, istri, dan anak-anak, serta anggota keluarganya dari api neraka. Maka tidak cukup bagi dirinya sendiri menjadi seorang yang memiliki komitmen dan bertakwa, bila ia membiarkan anak istrinya berjalan menuju penyimpangan dan kehancuran. Apabila ia tidak menjaga mereka, maka perjalanan nasibnya akan kembali kepada kerugian yang nyata.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kecamatan Lumut ada sebuah perdesaan dengan nama desa Sidomulyo terdapat beberapa kelompok yang dikenal sebagai Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah sekelompok aktifis dakwah yang berpergian selama tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, 30 hari hingga 120 hari yang dilakukan oleh para *muballigh*.<sup>17</sup>

Tugas mereka ialah mengajak umat islam untuk mengerjakan pekerjaan yang *ma'ruf* dan meninggalkan yang *mungkar* dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah swt. Sebagaimana mereka mengamalkan perintah Allah swt dalam QS Al-Maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Syamsu A. Kamaruddin, *Jama'ah Tabligh Sejarah, Karakteristik dan Pola Perilaku dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 62.

<sup>18</sup> *Al-qur'an Al- Karim* QS Al-Maidah ayat 67

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi setiap orang islam dalam menyampaikan ajaran yang baik kepada saudara-saudara muslim. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pengerjaan aktifis dakwah para jamaah tabligh. dalam aktifis ini para jamaah tabligh tentunya melakukan *khuruj* yang berarti keluar untuk berdakwah di jalan Allah swt bertujuan *fisabilillahi* dengan meninggalkan keluarga baik istri dan anak mereka serta harta dan pekerjaan mereka.<sup>19</sup>

Dengan meninggalkan keluarga baik istri dan anak maka bentuk pengawasan sebagai suami atau ayah berkurang, terlebih lagi jika kedua orang tua baik suami ataupun istri mengikuti kegiatan aktifis dakwah tersebut. Mereka rela meninggalkan anak mereka selama beberapa hari dan apabila seorang ayah yang pergi dakwah akan meninggalkan istri dan anak-anaknya lebih lama lagi hingga berbulan-bulan dengan lokasi yang cukup jauh demi berdakwah.

Hal ini tentunya menjadi pusat perhatian khususnya terhadap anak, dimana anak seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan secara utuh, namun tidak sepenuhnya didapatkan seperti kurangnya waktu untuk berkumpul dan bercengkrama dengan orangtua.<sup>20</sup> sebagai orangtua, khususnya seorang ayah memiliki tanggung jawab atas anak mereka yang

---

<sup>19</sup> Syamsu A. Kamaruddin., *Jama'ah Tabligh Sejarah, Karakteristik dan Pola Perilaku dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 71.

<sup>20</sup> Rudi Hadi Subagja, "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah," *Sakinah: Jurnal Of Family Studies* Vol 4,3 (2020): 4.

ditinggalkan. Baik berupa waktu, pendidikan, keamanan bahkan berupa kasih sayang.

Anak-anak para jama'ah tabligh di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah merasa bebas. Yang dimaksud penulis kata bebas disini ialah bertindak semaunya anak dan tidak memperdulikan apa yang tidak dibenarkan seperti kurangnya dalam pendidikan agama hingga terjun dalam pergaulan bebas, membangkang kepada orangtua dll.

Kegiatan berdakwah dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia karena mereka bermujahid di jalan Allah swt. Namun disisi lain adanya pelepasan pengawasan terhadap anak secara tidak langsung yang menyebabkan kerugian bagi anak dan juga orang tua itu sendiri.

aktifitas para jama'ah tabligh pada masyarakat di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, maka ada suatu kejangalan yang mana menurut penulis para jama'ah tabligh yang melakukan *khuruj* (keluar) dan meninggalkan istri beserta anak-anak mereka dengan melepas tanggung jawab dan terlebihnya pada pendidikan dan perlindungan. Terlebih jika istri atau seorang ibu juga ikut dalam berdakwa atau disebut dengan *masthurah* (keluar bagi perempuan) dalam kurun waktu 3 hingga 10 hari dengan alasan untuk fokus dalam beribadah. Padahal jika dikaji dari konsep agama islam, mendidik anak juga merupakan ibadah kepada Allah swt.

Dengan permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa aktifitas dakwah jamaah tabligh di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten

Tapanuli Tengah tidak selaras dengan ajaran agama islam dengan asalan orang tua yang melakukan *khuruj* tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak. Dengan demikian, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah).

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kewajiban orangtua terhadap anak dalam peraturan Perundang- Undangan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi kewajiban orangtua terhadap anak jama'ah tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewajiban orangtua terhadap anak dalam peraturan Perundang- Undangan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implikasi kewajiban orangtua terhadap anak jama'ah tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Untuk mengetahui analisis hukum menurut perundang-undangan dan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pengetahuan mengenai Implementasi kewajiban anggota jamaah tabligh terhadap anak dan bagi penulis sendiri menambah wawasan dan berguna bagi pembaca terlebihnya bagi masyarakat yang ingin melanjutkan penelitian ini khususnya masyarakat di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### D. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian dalam penelien ini maka penulis akan memaparkan kajian terdahulu yang memiliki satu tema pembahasan yang telah diteliti sebagai berikut :

Tabel: 1  
Kajian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Jenis	Fokus penelitian
1	Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh saat <i>Khuruj Fisabilillah</i> (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan).	2021	Tesis, Muhammad Edwan Roni	pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan bahwa sepenuhnya tidak terpenuhi. Namun pada dasarnya anggota jamaah tabligh yang melakukan <i>khuruj</i> yang meninggalkan

				<p>anggota keluarganya dibantu oleh jamaah tablighh yang tidak <i>khuruj</i> dengan konsep <i>ukhwah</i> yang dinamakan dengan <i>nusyroh ahliyah</i>. Dan hal ini secara eksternal dan internal telah mendekati dengan konsep Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80.</p>
2	<p>Relevansi Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al- Qu'an Dengan Kegiatan <i>Khuruj</i> Jama'ah</p>	2019	<p>Tesis, Abdi Lathiyfa</p>	<p>Membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam konsep al- Qur'an pada saat orang tua <i>khuruj</i> (keluar) untuk berdakwah dan</p>

	Tabligh.			membahas kesesuaian konsep <i>khuruj</i> dengan tanggung jawab orang tua pada anak dalam al-Qur'an.
3	Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban suami Kepada Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus di Jalan Ikan Gurame Surabaya).	2016	Skripsi, Siti Hariseh	Suami mempunyai kewajiban kepada istri seperti yang ajarkan dalam agama islam seperti memberi nafkah, memperlakukan istri dengan baik dan membimbing istri. namun yang terjadi dalam penelitian ini tidak sesuai dengan ajaran agama islam. seperti memberi nafkah, memperlakukan istri dengan baik dan

				membimbing istri.
4	Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jama'ah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasyid Syariah (Studi Kasus di Desa Pangembengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana).	2020	Skripsi, Hadi Subagja	Pemenuhan kewajiban orang tua kepada anak jamaah tabligh dalam melakukan <i>khuruj</i> yang pada saat orang tua <i>khuruj</i> ada beberapa anggota yang disebut dengan <i>tafaqut</i> yaitu pimpinan anggota di halaqoh yang ditugaskan untuk mendata jamaah tabligh yang <i>khuruj</i> . Sedangkan yang tidak <i>khuruj</i> ditugaskan sebagai <i>nusroh</i> yaitu yang memberi perlindungan pada anak seperti pemenuhan hak anak

				sehingga sesuai dengan Undang-undang dan konsep <i>maqasyid syariah</i> .
5	Analisis hukum islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan <i>khuruj fisabilillah</i> 4 bulan (Studi jamaah tabligh Bandar Lampung).	2018	Skripsi, M. Hendro Kurniawan	Nafkah suami kepada istri selama suami pergi <i>khuruj</i> dengan menghitung berapa satu hari yang dibutuhkan istri lalu dijumlahkan sesuai dengan suami keluar <i>khuruj</i> .

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian dan Hak Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan ibu.<sup>21</sup> Dalam sudut pandang agama islam, anak merupakan makhluk yang sangat mulia serta titipan yang Allah swt berikan kepada orang tua, masyarakat dan Negara yang kelak akan menjadi pewaris ajaran agama islam sehingga setiap anak yang dilahirkan harus diakui keberadaannya.<sup>22</sup>

Menurut penjelasan Soerjono Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai wadah pemenuhan harapan-harapan orangtuanya, selain itu juga sebagai pelindung orangtua jika kelak orangtuanya sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>23</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan amanah yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dilindungi dan dijaga, karena di dalam diri anak telah melekat harkat serta martabat sebagai manusia yang utuh untuk dilindungi hak asasinya.<sup>24</sup>

Adapun hak dapat didefenisikan dengan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Adapun beberapa defenisi hak oleh para ahli hukum antara lain:

---

<sup>21</sup> Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Buana Cipta PUskata, 2009). h. 4.

<sup>22</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), h. 10.

<sup>23</sup> Setiady Thalib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabet, 2013). h. 173.

<sup>24</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), h. 6.

- a. Bernhard Windscheid, hak merupakan suatu kehendak yang diberi kekuatan yang diberi oleh sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak merupakan suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.<sup>25</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dikelompokkan menjadi:

- a. Hak terhadap Kelangsungan (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

---

<sup>25</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016). h. 33.

- d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).<sup>26</sup>
2. Hak Anak dalam Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak meliputi beberapa pasal, namun peneliti akan memuat hak anak sesuai dengan ranah penelitian. Yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Dalam Kompilasi Hukum (KHI) kewajiban dalam pemeliharaan anak atau tanggung jawab orangtua terhadap anak tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yaitu: “Suami istri memikul kewajiban untuk Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

---

<sup>26</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 36.

Berdasarkan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu pemberian seperti sandang, pangan, papan, perawatan dll. Sedangkan untuk pendidikan, orangtua berkewajiban untuk dapat mendidik anak mereka menjadi makhluk sosial. Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga dapat meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

### 3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dari orang tua dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti melatih menguasai cara-cara

mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa.<sup>27</sup>

Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak. John Locke mengemukakan, posisi pertama didalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep tabula rasa John Locke menjelaskan bahwa anak yang baru lahir seperti kertas putih, bersih tanpa ada noda sedikitpun. Artinya bahwa orang tua lah yang mempengaruhi dalam karakter anak itu sendiri.<sup>28</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anak terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>29</sup>

Dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga di atur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45, dan 47, yaitu:

---

<sup>27</sup> H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 132.

<sup>28</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011), h. 88.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>30</sup>

Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, maka kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurinya, bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah.
- 2) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak.
- 3) Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak.
- 4) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual.

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

orang tuanya, maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain yaitu melalui sekolah. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

- 1) Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- 3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu , berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- 4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.

Adapun Peranan orang tua dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang dalam hal ini lebih mengacupada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi. Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang merumuskan lain, bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas kewajiban pekerjaan.

Selanjutnya bahwa peran berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, yang di maksud dengan peranan oleh penulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peranan disini lebih menitikberatkan pada bimbingan yang membuktikan bahwa keikutsertaan atau terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam proses belajar sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak tersebut<sup>32</sup>. Usaha orang tua dalam membimbing anak-anak menuju pembentukan watak yang mulia dan terpuji disesuaikan dengan ajaran agama Islam adalah memberikan contoh teladan yang baik dan benar, karena anak suka atau mempunyai sifat ingin meniru dan mencoba yang tinggi.

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sarjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : UI Pres, 1982), h. 82.

<sup>32</sup>Sahulun A. Nasir, *Peranan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, Cet : 2, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 9.

<sup>33</sup>Tim Islamonline, *Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 41.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber dan pemberi rasa kasih sayang
- 2) Pengasuh dan pemelihara
- 3) Tempat mencurahkan isi hati
- 4) Pengatur kehidupan dalam rumah tangga
- 5) Pembimbing hubungan pribadi
- 6) Pendidik dalam segi-segi emosional

Disamping ibu, seorang ayah pun memegang peranan yang penting pula. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang tertinggi gengsinya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya, lebih-lebih anak yang telah agak besar.

Meskipun demikian, di beberapa keluarga masih dapat kita lihat kesalahan-kesalahan pendidikan yang diakibatkan oleh tindakan seorang ayah. Karena sibuknya bekerja mencari nafkah, si ayah tidak ada waktu untuk bergaul mendekati anak-anaknya. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai ayah, dapat dikemukakan di sini bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber kekuasaan di dalam keluarga
- 2) Penghubung keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
- 3) Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga
- 4) Pelindung terhadap ancaman dari luar
- 5) Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
- 6) Pendidik dalam segi rasional

Terlepas dari peran orangtua terhadap anaknya, maka hak anak terhadap orangtua juga memiliki kepentingan tersendiri. Hak-Hak anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Anak diatur dalam Pasal 2 Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>34</sup>

Ditegaskan dalam Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 2, bahwa kesejahteraan atas perawatan, pengasuhan, pemeliharaan serta perlindungan sangatlah dibutuhkan oleh seorang anak. Dan ini menjadikan kewajiban utama dan salah satu peran yang terpenting dari orangtua. Hak-hak anak yang dimaksud adalah kewajiban yang harus dilakukan atau ditunaikan oleh orangtua dan kewajiban tersebut dikarenakan adanya hubungan orangtua terhadap anak karena keturunan.

#### 4. Pembentukan Karakter

Istilah karakter, berasal dari bahasa Yunani "*charassein*" yang berarti mengukir. Karakter diibaratkan mengukir batu permata atau permukaan besi yang keras. Selanjutnya berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku. Donni Koesoema A, menyebut karakter sama dengan kepribadian. Sementara menurut Masnur Muslich, karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Orang yang ber-karakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu). Menurut Berkowitz, dalam Damond sebagaimana dikutip oleh Al Musanna bahwa karakter merupakan ciri atau tanda yang melekat pada suatu benda atau seseorang.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pendidikan karakter adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan karakter yang baik (*good character*) yang berlandaskan kebijakan-kebijakan inti (*core virtues*) yang secara objektif baik bagi suatu individu ataupun masyarakat. Dalam paragdimanya, keluarga adalah suatu objek utama dalam pendidikan karakter pada anak. Hal ini cukup dipahami karena keluarga merupakan suatu hal tempat terbaik bagi anak untuk mengenal dan mempraktikkan sesuatu.

Karakter itu terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan. Kita berproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral itu baik. Karakter yang demikian memiliki tiga bagian yang saling berhubungan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik-kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.

Ketiganya ini membentuk kedewasaan moral. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan dan orang tua inginkan untuk anaknya, sudah jelas apa yang diinginkan itu untuk mampu menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang diyakini mereka benar.

Dalam membentuk karakter seorang anak, orang tua banyak menemui dukungan maupun hambatan. Faktor penghambat bagi orang tua dalam membentuk karakter anak yaitu: Kurangnya waktu orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya, pigur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan pada anak, sosial ekonomi orang tua yang kurang yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan anak, kasih sayang yang berlebihan yang diberikan orang tua kepada anak, orang tua yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada anak, tuntutan orang tua yang terlalu tinggi, Orang tua yang tidak bisa memberikan kepercayaan pada anak, Orang tua yang tidak bisa menumbuhkan inisiatif dan kreativitas kepada anak.<sup>35</sup>

Pendidikan karakter dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Selain itu pendidikan karakter juga diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan moral (*building moral intellegence*) atau mengembangkan kemampuan moral anak-anak yang dilakukan dengan membangun kecerdasan moral, yaitu kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat.

---

<sup>35</sup> Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan: Komponen MKMD*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.<sup>36</sup>

##### 5. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Pengertian kenakalan anak atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan

---

<sup>36</sup> Nopan Omeri, *Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan*, (Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 3, Juli 2015), h. 464-468.

peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.<sup>37</sup>

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S. membagi kenakalan anak dan remaja ke dalam tiga tingkatan;

- a. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
- b. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin.
- c. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain- lain.

Sedangkan dari sisi hukum, berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengkualifikasikan kenakalan anak sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak di usia muda, memang tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak, karena penyebutan kejahatan anak akan terlalu ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses

---

<sup>37</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). H. 9.

alami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.<sup>38</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif . penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menganalisis yang sifatnya interpretatif (menggunakan penafsiran) dan layak untuk menelaah sikap maupun perilaku disuatu lingkungan alamiah seperti survei atau eksperimen<sup>39</sup>. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, atau berbagai realitas fenomena yang ada di masyarakat dengan berbagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran kondisi dan situasi<sup>40</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitsn yuridis empiris, yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan yang di lakukan oleh peneliti dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (hukum Sekunder) dan bahan hukum primer seperti hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari masyarakat.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). *Statute approach*

---

<sup>38</sup> *Ibid*,... h. 12.

<sup>39</sup> Mulyana dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013), h. 13.

<sup>40</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Budaya*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 68.

merupakan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>41</sup> Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar alamiah, dengan bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi pada lingkungan dan dilakukan dengan melibatkan metode-metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi.<sup>42</sup>

Dengan itu peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada masyarakat yang langsung ikut terjun dengan aktifis dakwah jamaah tabligh didesa Sidomulyo kecamatan Lumut kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autotiratif, yaitu yang terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim<sup>43</sup>. Sumber data

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2022), h. 181.

primer juga di dapat kan dari hasil wawancara dan observasi dari nara sumber di wilayah yang diteliti. Hal ini diperlukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi terkait kondisi sosial. Sedangkan data sekunder adalah diperoleh dari sumber-sumber lainnya melalui buku teks yang berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum serta pandangan klasik sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>44</sup> Sumber data sekunder juga di dapati seperti dokumentasi yang nantinya akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data kepustakaan yang berkaitan dengan lokasi penelitian<sup>45</sup>.

Disamping sumber-sumber hukum penelitian, dalam penelitian hukum juga memerlukan sumber data non hukum yang dianggap perlu untuk memperluas kajian teori dalam penelitian ini<sup>46</sup>. Seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian yang memiliki relevansi dengan topic penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti ialah di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah dikarenakan warga di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah mayoritas islam dan banyak masyarakat yang terjun dalam lingkungan jamaah tabligh sejak tahun 2006.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, ..... h. 183.

<sup>45</sup> Kriyanto,,: “Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran,” (Riset Komunikasi, Kencana, Jakarta: 2006), h. 120.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,h. 183.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti.<sup>47</sup> Menurut Sugiono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti jamaah tabligh. Dan berdasarkan data yang peneliti dapatkan sebanyak 12 orang.

Adapun sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan suatu kriteria-kriteria tertentu.<sup>48</sup>

Dan dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel baik dari anggota jamaah tabligh, anak dari anggota jamaah tabligh, Saudara jamaah tabligh dan kerabat atau tetangga jamaah tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga guru dan civitas

---

<sup>47</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah diPahami*. h. 65.

<sup>48</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. *Ibid.*

akademik yang mengajar anak jamaah tabligh di MAS Al-Mukhlisin Lumut.

#### 4. Intrumen Pengumpulan Data

Intrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan data dengan tujuan tersusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dan jenis instrument dalam penelitian menggunakan angket, *check list*, atau daftar centang dan pedoman wawancara.<sup>49</sup>

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi di lapangan secara langsung dan melakukan interview kepada informan yang memiliki kreteria khusus yang sesuai dengan tema peneliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sifatnya mendalam (*indepth interview*) dan semi formal.

Sehingga dalam prosesnya masing-masing individu tidak akan terbebani dalam psikologisnya dan data yang diperoleh peneliti lebih dalam<sup>50</sup>. Kemudian, pelaksanaan wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dengan tujuan dalam prosesnya wawancara akan menemukan permasalahan yang lebih terbuka.

---

<sup>49</sup> V. Wiratnna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2021), h. 76.

<sup>50</sup> Suwardiendraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya, Ontologi, Epistemologi Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 168.

b. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan *descriptive* melalui *grand tour* observasi. Sehingga nanti dapat diketahui keseluruhan secara umum tentang orang, peristiwa, kondisi sosial, dan sebagainya<sup>51</sup>. *Grand tour* observasi itu sendiri adalah proses observasi yang sarannya sangat luas sehingga fokus penelitian tidak hanya kepada seorang saja.

c. Kuisisioner atau Angket

Kuisisioner merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada esponden untuk dijawab.<sup>52</sup>

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mencari atau mengumpulkan data-data mengenai variabel berupa buku, surat kabar, majalah, catatan, dan sebagainya yang tujuannya ialah untuk mendapatkan informasi sesuai dengan mendukung analisis dan interpretasi data<sup>53</sup>. Teknik dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualittaif Ilmu Social, Pendidikan, Kebudayaan Dan Agama*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 62.

<sup>52</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2021), h.75.

<sup>53</sup> Kriyanto,,: “Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran,” (Riset Komunikasi, Kencana, Jakarta: 2006), h. 205.

<sup>54</sup> Choirul Saleh Dkk, *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, (Malang: UB Press, 2013), h. 143.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Melakukan observasi atau survey secara langsung di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut dan Mas Al-Mukhlishin Lumut.
- b. Melakukan interview atau wawancara kepada anggota jamaah tabligh, anak jamaah tabligh, masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut dan Mas Al-Mukhlishin Lumut dan civitas akademik di Mas Al-Mukhlishin Lumut.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data bertujuan untuk mengolah data untuk menjawab rumusan masalah.<sup>55</sup> bagian dari proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah teknik deskriptif naratif melalui tahapan-tahapan. Yaitu reduksi data atau proses pengumpulan data-data yang kemudian dirangkum dalam sebuah catatan atau tahap penyajian data , dan yang terakhir pada tahap penarikan kesimpulan.

Dalam menganalisis data, peneliti menganalisis data yang di dapatkan dari hasil wawancara terhadap informan anggota jamaah tabligh, anak jamaah tabligh, dan masyarakat di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga civitas akademik Mas Al-Mukhlishin

---

<sup>55</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2021) h. 103.

Lumut dengan bahan-bahan hukum seperti Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 1979 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat terstruktur dengan baik sehingga pembaca mudah dalam memahami penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I : yaitu pemaparan dari Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Dalam Bab I ini mendeskripsikan masalah dalam judul “Implementasi Kewajiban Orangtua Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah)”.
2. BAB II : yaitu membahas tentang Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak.
3. BAB III : Yaitu membahas tentang implementasi kewajiban anggota jamaah tabligh terhadap anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. BAB IV: yaitu membahas tentang analisis hukum terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak.

5. BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan poin penting dalam penelitian yang deskripsikan secara singkat dan jelas. Dilanjutkan dengan saran yang merupakan uraian yang belum di uraikan secara menyeluruh dalam penelitian sehingga selanjutnya penelitian ini dapat berkembang untuk penelitian selanjutnya.

